


# Mengawal Implementasi Dana Desa Ketimpangan dan Penyimpangan

Apung Widadi  
Koordinator Advokasi dan Investigasi  
FITRA  
085293939999

- POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014
- POKOK-POKOK DANA DESA MENURUT PP 60/2014:
  - A. PENGANGGARAN DANA DESA
  - B. PENGALOKASIAN DANA DESA
  - C. PENYALURAN DANA DESA
  - D. PENGGUNAAN DANA DESA
  - E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

# Dasar Hukum Pengaturan Desa



## KEUANGAN DESA [Pasal 71 ayat (1) dan (2)] :

- **Keuangan Desa** adalah semua **hak dan kewajiban desa** yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu **berupa uang dan barang** yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- **Hak dan Kewajiban** sebagaimana dimaksud **menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa.**

## PENDAPATAN DESA [Pasal 72 Ayat (1)] :

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) terdiri dari:

1. **pendapatan asli Desa** terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. **alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
3. bagian dari **hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;**
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari **dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;**
5. bantuan keuangan dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;**
6. **hibah dan sumbangan** yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

## Anggaran bersumber dari APBN


- Anggaran bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat **ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota** dan digunakan untuk membiayai:
  - Penyelenggaraan pemerintahan
  - Pembangunan
  - Pemberdayaan Masyarakat
  - Kemasyarakatan
- Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber **dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa** secara merata dan berkeadilan [Pasal 72 Ayat (2)].
- Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan **10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap** [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)].
- Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)]

## Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota

- Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit **10% (sepuluh perseratus) dari PDRD** [Pasal 72 Ayat (3)];
- Alokasi Dana Desa paling sedikit **10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota** dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus [Pasal 72 Ayat (4)];
- **Bantuan keuangan** dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota [Pasal 72 Ayat (1)]

- ❑ Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]:
  - a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
  - c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;
  - d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  
- ❑ Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal 27]:
  - a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
  
- ❑ Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].

# PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA




# PENGALOKASIAN DANA DESA (1)





# Pengalokasian Dana Desa 2



# Pengalokasian Dana Desa 3 : Formula

## **Pengalokasian dari APBN ke APBD kab./kota:**

- Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dan variabel jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), yang dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
- Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada bupati/walikota;

## **Pengalokasian dari APBD kab/kota ke APB Desa:**

- Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa;
- Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan bobot jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), yang dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis (IKG);
- IKG setiap Desa ditetapkan oleh bupati/walikota;
- Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota;

# Formula Alokasi Dana Desa

VARIABEL	BOBOT		KETERANGAN
	Per Kab/Kota	Per Desa	
Jumlah Penduduk	30%	30%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data jumlah penduduk bersumber dari Ditjen Dukcapil, Kemendagri</li></ul>
Luas Wilayah	20%	20%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data luas wilayah bersumber dari Kemendagri dan BIG</li></ul>
Angka Kemiskinan	50%	50%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data angka kemiskinan bersumber dari BPS</li></ul>
Tingkat Kesulitan Geografis	IKK	IKG	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Data IKK bersumber dari BPS</li><li>✓ Data IKG dihitung berdasarkan dari data potensi desa (PODES) dari BPS.</li></ul>
Jumlah Desa			Berdasarkan Permendagri

# Penyaluran Dana Desa

- ❑ Menteri Keuangan selaku BUN akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk alokasi per Kab/Kota;
  - ✓ Mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD sesuai mekanisme APBN untuk Transfer ke Daerah;
- ❑ Selanjutnya Bupati/Walikota selaku BUD akan menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Desa untuk alokasi Per Desa.
  - ✓ Mekanisme penyaluran dari RKUD ke Rekening Desa sesuai mekanisme Transfer dalam APBD.

URAIAN	TAHAPAN PENYALURAN DD			KETERANGAN
	TAHAP I	TAHAP 2	TAHAP 3	
Proporsi	40%	40%	20%	Alokasi Dana Desa yg ditetapkan dalam Perpres
Penyaluran Dana Desa dari <b>PUSAT KE KAB./KOTA</b>	Minggu II Bulan April	Minggu II Bulan Agustus	Minggu II Bulan Oktober	Persyaratan: Penyampaian Perkada tentang Alokasi DD dan Laporan Realisasi oleh Kab/Kota
Penyaluran Dana Desa dari <b>KAB / KOTA KE DESA</b>	7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah	7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah	7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah	Mekanisme APBD Transfer Kab./Kota ke Desa

# PENGGUNAAN DANA DESA: Kewenangan Desa

Kewenangan	Pelaksanaan	Cakupan Kewenangan
<p>Kewenangan berdasarkan hak asal usul</p> <p>1</p>	<p>Diatur dan diurus oleh Desa</p>	<p>Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat</p>
<p>Kewenangan lokal berskala Desa</p> <p>2</p>		<p>Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa</p>
<p>Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota</p> <p>3</p>	<p>Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</li> <li>• Penugasan disertai biaya:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah → Dana Desa dari APBN</li> <li>Pemda Prov → Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi</li> <li>Pemda Kab/kota → ADD, bagihasil PDRD, bantuan keuangan dari APBD kab/kota</li> </ul> </li> </ul>
<p>Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan</p> <p>4</p>		

antara lain:

- Sistem Organisasi Masyarakat Desa
- Kelembagaan
- Pranata dan hukum adat
- Tanah kas desa
- Kesepakatan dlm kehidupan masyarakat desa


antara lain:

- Tambatan perahu
- Pasar desa
- Tempat pemandian umum
- Saluran irigasi
- Sanitasi lingkungan
- Pos pelayanan terpadu
- Sanggar seni dan belajar
- Perpustakaan desa
- Jalan desa

# Pemantauan Dana Desa

- ✓ Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester, dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- ✓ Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
- ✓ Penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota dilakukan setiap tahun.

# Mekanisme Pelaporan



PELAPORAN	JENIS LAPORAN	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN	SANKSI
Desa ke kab/kota	Semester I Semester II	Minggu IV bulan Juli TA berjalan Minggu IV bulan Januari TA berikutnya	Dalam hal laporan tidak/terlambat disampaikan, maka Kepala Daerah/ Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran s.d. diterimanya laporan tersebut.
Kab/kota ke Pusat	Tahunan	Minggu ke IV bulan Maret TA berjalan	

# Pengawasan


- ✓ **DJKP-Kemenkeu dan Kementerian Desa dan PDT** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa;
- ✓ **Pemantauan dilakukan terhadap:**
  - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa;
  - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa; dan
  - c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.
- ✓ **Evaluasi dilakukan terhadap:**
  - a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
  - b. realisasi penggunaan Dana Desa.
- ✓ **Bupati/walikota** melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.



Hasil Assesment FITRA :  
Persiapan Implementasi Dana Desa :  
**Di Padang Halaban-Labuhanbatu Utara (Labura)-  
Sumatera Utara**

- Adanya Konflik Agraria yang belum selesai.
- Anggaran yang dialokasikan untuk desa, sebelum UU Desa ditetapkan masih relatif kecil. Rata-rata selama 4 (empat) tahun 2011-2014 hanya Rp 7,3 Milyar (1,3 persen) untuk Bagi Hasil Pemdes dan Rp 10,7 Milyar (1,7 persen) untuk Bantuan Keuangan kepada Pemdes dari Total Belanja Daerah. Tren Bagi Hasil Pemdes kecenderungannya menurun, sebaliknya Tren Bantuan Keuangan kepada Pemdes kecenderungannya naik dari tahun ke tahun.

# Hasil Assesment FITRA : Persiapan Implementasi Dana Desa : Di Padang Halaban-Labuhanbatu Utara (Labura)-Sumatera Utara



# Hasil Assesment FITRA :

## Persiapan Implementasi Dana Desa


### Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

- Berdasarkan hasil assesment di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan terkait kesiapan dan kebutuhan peningkatan kapasitas kelompok marjinal serta pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran desa adalah sebagai berikut:
- Kelompok marjinal tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman sama sekali terkait tahapan perencanaan dan penganggaran di tingkat desa maupun kabupaten. Pengetahuan terbatas hanya dimiliki oleh elit komunitas. Sehingga dibutuhkan pemahaman dan peningkatan kapasitas secara umum untuk kepentingan pengawalan kebijakan di level desa.
- Data valid tentang jumlah, sebaran, dan kondisi riil anggota komunitas belum ada sama sekali, khususnya anak buruh migrant dan keluarga/pengasuhnya.
- Pemerintah desa belum memiliki kemampuan teknis penyusunan RPJMDesa, RKPDes, dan APBDes yang partisipatif dan pro kepentingan dan kebutuhan kelompok marjinal.
- Pemerintah kabupaten Lombok Timur telah melakukan beberapa persiapan guna implementasi UU Desa, yaitu peningkatan kapasitas pemerintah desa menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes; serta menetapkan regulasi terkait seperti Peraturan Bupati tentang Alokasi ADD tahun 2015 dan Raperda tentang Desa.
- Untuk ketercapaian capaian program di desa dampingan, CO dan CSO Mitra membutuhkan peningkatan kapasitas pemahaman regulasi-regulasi teknis terkait implementasi UU Desa dan peningkatan kapasitas penyusunan dokumen-dokumen desa yang responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan kelompok marjinal.

# Aktivitas Assesment FITRA di Desa



# Implementasi



# Masalah Implementasi (1)

- Pertama, dari sisi alokasi nasional, dana desa 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun sebenarnya belum sesuai dengan besaran konstitusi yaitu 10 persen dari total dana transfer daerah. Jika dihitung seharusnya dana desa ditambah dana transfer daerah akan berjumlah 110 persen. Lihat saja, dana transfer daerah pada APBN P 2015 adalah, Rp. 643,5 Triliun rupiah. Maka seharusnya alokasi dana desa sudah mencapai 10 persen yaitu Rp. 64,35 Triliun. Dengan dana tersebut, dari 72.944 desa di Indonesia maka rata-rata perdesa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 882,2 Juta.

## Masalah Implementasi (2)

- Di sisi lain, alokasi ADD dengan perhitungan 10 persen dari DAU ditambah DBH yaitu Rp 465,3 triliun, maka akan mendapatkan tambahan lagi Rp. 46,5 triliun. Total, desa akan mendapat alokasi Rp. 64,35 triliun ditambah Rp. 46,3 triliun yaitu Rp. 110,88 triliun. Sehingga setiap desa dari 72.944 desa seharusnya mendapatkan alokasi mencapai Rp. 1,52 miliar rupiah. Namun yang terjadi, saat ini desa hanya mendapat kurang lebih 30 persen dari total dana desa sesuai amanat konstitusi.

# Masalah Implementasi 3

- Kedua, dari sisi alokasi daerah, yang dikelola setiap kabupaten/kota juga menemui beberapa persoalan. Penerapan PP 60 2014 tentang dana desa ini masih menimbulkan masalah. Selain penyalurannya yang masih belum merata, perhitungannya juga belum berkeadilan. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi alokasi dana desa masih bermasalah. Perhitungan didasarkan empat variable yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis (indeks kemahalan) belum menghasilkan alokasi yang berkeadilan.



# Masalah Implementasi 3 : Kesenjangan

- Alih-alih merata, yang terjadi justru kesenjangan alokasi antar daerah, hal ini tercermin dari besaran dana desa disetiap antar kabupaten berbeda-beda. Di Sidoarjo Jawa Timur misalnya, berbeda-beda, desa yang menerima Rp.38 juta-Rp 403,6 juta/ namun di Kuningan, Jawa Barat, besaran dana desa yang diterima setiap desa sebesar Rp. 51,6 juta-Rp. 916,9 juta. Sementara di Batang, Jawa Tengah, alokasi terkecil desa hanya Rp. 35 juta dan alokasi dana tertinggi Rp. 472 juta.

# Masalah Transparansi Transfers

- ketimpangan alokasi anggaran transfer daerah kadang dimanfaatkan oleh oknum politisi, pengusaha dan elit yang biasanya disebut mafia anggaran. Pengalaman yang ada, Mafia anggaran banyak muncul dalam mengurus alokasi anggaran antar daerah karena perbedaan alokasi (kasus Wa Ode Nurhayati mengurus dana DPPID). Biasanya, mafia anggaran akan bergerak melobi saat rapat alokasi di Badan Anggaran dan Kementerian dan pemerintah daerah. Nah, potensi mafia anggaran dana desa juga dikhawatirkan tetap ada, yaitu terdistribusi menjadi mafia anggaran tingkat kabupaten dan kota yang mengurus transfer alokasi dana desa memanfaatkan kesenjangan alokasi yang berbeda-beda. Dalam setiap urusanya, mafia anggaran kadang memotong alokasi untuk daerah dan desa, sehingga dana tidak 100 persen, dampaknya, pembangunan di daerah pun biasanya proyeknya tidak selesai karena tidak cukup dana. kerja sistemik mafia anggaran ini bagaimanapun harus diantisipasi dalam alokasi dana desa dari level pusat hingga kabupaten/kota.

# Masalah Pengelolaan 4

- Jika diperhatikan, dari tiga alokasi belanja penyelenggaraan pemerintah desa patut mendapat perhatian khusus. Dikhawatirkan adalah dampak dari birokrasitasi pemerintahan desa. Seperti postur anggaran APBN dan APBD yang mengalokasi belanja birokrasi hingga 50 persen, APBDes juga dikhawatirkan akan banyak dihabiskan untuk belanja birokrasi. Struktur aparatur desa, badan permusyawaratan desa, unit pelaksana kerja hingga pengurus BUMDes bahkan hingga insentif RT dan RW disinyalir akan menjadi beban tersendiri terhadap belanja desa.

# Masalah Alokasi 5

- Kekhawatiran alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran disinyalir akan menjadi masalah dalam pelaksanaan dana desa. Tujuan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan memang diatur secara beragam oleh Menteri Desa melalui Permen Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan desa tahun 2015. Permen ini mengacu pada PP 43 dan 60 tahun 2014. Setidaknya dalam aturan tersebut kurang lebih terdapat 30 jenis belanja yang diperbolehkan dalam pelayanan dasar publik dan mendukung perekonomian komunitas desa.

# Masalah Akuntabilitas

- Transparansi dan akuntabilitas dana desa, diatur dalam pelaksanaan teknis dana desa masih bersifat vertikal. Yaitu pertanggungjawaban ke pemerintah daerah dan pusat saja. Tetapi transparansi dan akuntabilitas untuk masyarakat yang bersifat horizontal masih belum diatur dalam mekanisme pelebagaan. Akuntabilitas horizontal kepada masyarakat ini harus diatur dalam bentuk aturan baku, jadi kepala desa tidak hanya bertanggungjawab kepada BMD tetapi secara terbuka harus kepada masyarakat secara berkala. Audit sosial perlu dipraktekkan dalam hal ini, metodenya beragam disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada, melalui forum rembung desa ataupun media penyiaran radio desa, dan kegiatan budaya yang lebih mudah dipahami penduduk desa.

# Potensi Penyimpangan Dana Desa

- Adanya Mafia Anggaran dari Pusat dan Kabupaten
- Dipakai untuk anggaran Pilkada Serentak yang tidak teralokasi di APBD
- Penggunaan Dana Desa tidak sesuai Peruntukan di Desa. Prinsip Swadaya belum terpayung hukum.
- Aset Desa tidak terinventarisir dengan baik.
- Adanya politisasi atau rente dari cukong yang mengcapture Aparat Desa.
- Ketidakmampuan administrasi dan rumitnya pertanggungjawaban yang berdampak pada potensi penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum.
- Minimnya pengawasan dari masyarakat dan pendamping.

# Rekomendasi

- Akhirnya, mau tidak mau saat ini kita sudah memasuki era otonomi desa. Dimana, seharusnya pengelolaan dana desa berdaulat dengan digunakan sebesar-besarnya untuk kemandirian desa. Oleh karenanya, semua pihak harus bersama-sama mendukung terciptanya sistem agar dana desa efektif dan efisien. Dari sisi pemerintah, Presiden Joko Widodo beserta Menteri terkait harus segera merevisi PP No. 43 dan 60 tahun 2014 agar tidak terjadi kesenjangan dan kemudahan dalam penggunaan dana desa beserta mekanisme akuntabilitas horizontal yang aplikatif.
- Dalam revisi ini, partisipasi masyarakat desa juga harus menjadi perhatian utama, sehingga desa tidak lagi menjadi cerminan topeng birokrasi pusat dan daerah yang cenderung elitis dan boros.

# Rekomendasi Teknis

- Merubah rumus formulasi dengan asumsi : ada kategorisasi pembagian karakteristik ekonomi daerah (bukan hanya tingkat kemahalan harga daerah). Karakteristik berdasarkan potensi desa dan kearifan lokal.
- Merubah rumus formulasi dengan memasukkan ruang partisipasi masyarakat dan tingkat kebutuhan desa. Bukan hanya statistik namun data kualitatif sesuai dengan permasalahan kondisi riil desa : konflik agraria, miskin struktural, dll.



# FITRA Fasilitas Masyarakat



**Pos Pengaduan  
Ketimpangan dan Penyimpangan Dana Desa**

*Sekretariat Nasional  
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran  
Website: [www.seknasfitra.org](http://www.seknasfitra.org), [www.info-anggaran.com](http://www.info-anggaran.com) Email: [sekretariat@seknasfitra.org](mailto:sekretariat@seknasfitra.org)*